



# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. P. Diponegoro No. 141 Telp. (0283) 671031 - 671032 Fax. (0283) 672323  
BREBES 52212

### PENGUMUMAN NOMOR : 810 / 2885 / 2018

#### TENTANG

#### HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PELAMAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan hasil seleksi administrasi terhadap dokumen yang diunggah melalui <https://sscn.bkn.go.id>, Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, dengan ini menetapkan hal – hal sebagai berikut :

#### A. Peserta yang Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi

1. Peserta yang dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)** adalah pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai Pengumuman Nomor : 810 / 2523 / 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018, Pengumuman Nomor : 810 / 2632 / 2018 tanggal 26 September 2018 tentang Ralat Pengumuman Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018 dan Pengumuman Nomor : 810 / 2750 / 2018 tanggal 10 Oktober tentang Perubahan atas Pengumuman Nomor 810 / 2632 / 2018 tentang Ralat Pengumuman Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018;
2. Pelamar yang dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)** dalam lampiran pengumuman ini dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
3. Pelamar yang dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dalam lampiran pengumuman ini dan tidak berhak mengikuti Seleksi Kompetensi dasar (SKD);
4. Pelamar dapat mengetahui status Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) beserta alasan penolakannya dengan cara log in pada aplikasi <https://sscn.bkn.go.id> mulai tanggal 21 Oktober 2018
5. Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) agar selalu memantau <https://sscn.bkn.go.id> dan [bkpsdmd.brebeskab.go.id](http://bkpsdmd.brebeskab.go.id) untuk mengetahui jadwal pencetakan Kartu Peserta Ujian dan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

#### B. Pencetakan Kartu Peserta Ujian

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mencetak Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Dasar, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - Log in ke <https://sscn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan sebelumnya
  - Cetak Kartu Peserta Ujian dengan menggunakan tinta berwarna
  - Simpan Kartu Peserta Ujian dengan baik untuk dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

### C. Lain - lain

1. Syarat mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan membawa :
  - a. **Asli** e-KTP / surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - b. **Asli** Kartu Peserta Ujian;
  - c. **Fotocopy Sertifikat Pendidik**, khusus bagi pelamar formasi Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik ;
2. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point **1.a** dan **1.b**, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
3. Peserta ujian wajib mengenakan pakaian :
  - a. Pria : kemeja warna putih polos lengan panjang, celana warna hitam (bukan jeans/training) serta bersepatu pantofel hitam;
  - b. Wanita : kemeja warna putih polos lengan panjang, celana/rok warna hitam (bukan jeans/training) serta bersepatu pantofel hitam, khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam;
4. Peserta wajib hadir 60 (enam puluh) menit di lokasi tes sebelum jadwal tes yang telah ditentukan untuk dilakukan proses registrasi (absensi), penitipan barang, pemeriksaan dan pengarahan tentang cara pelaksanaan CAT oleh Panitia;
5. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
6. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada saat ujian dilarang membawa :
  - a. Buku/catatan, ballpoint dan alat tulis lainnya;
  - b. Telepon genggam (HP), alat komunikasi, kalkulator, dompet, ikat pinggang, tas, kamera dalam bentuk apapun, headset, perhiasan dan peralatan dari bahan logam lainnya;
  - c. Makanan, minuman dan rokok;
  - d. Senjata api/tajam dan sejenisnya;
  - e. Barang – barang lain yang dapat mengganggu pelaksanaan ujian;
7. Bagi pelamar yang terbukti melakukan perjokian atau memberikan Keterangan yang tidak sesuai, dinyatakan TIDAK LULUS/GUGUR, dan akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Pengumuman seleksi administrasi terlampir.

Dikeluarkan di Brebes

Pada tanggal 21 Oktober 2018

An. Bupati Brebes

Sekretaris Daerah,

Sebagai Ketua Tim Pengadaan CPNS

Kabupaten Brebes,



EMASTONI EZAM, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590211 198703 1 005